

BAB III
PRAKTIK PENJUALAN TV RAKITAN YANG TIDAK MEMILIKI LOGO
SNI

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

Nama : Muhammad Kusrin

Tempat Lahir : Boyolali

Tanggal : 05 Mei 1973

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin: Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun Wonosari, RT 002/RW 003, Desa Jatikuwung,
Gondangrejo Karanganyar, Jawa Tengah

2. Kronologis Kasus

Kusrin telah merakit dan menjual televisi hasil rakitannya selama setahun terakhir. Warga Dusun Wonosari, RT 002/RW 003, Desa Jatikuwung, Gondangrejo ini merakit televisi dari monitor komputer tak terpakai dan memberi merek pada produk rakitannya. Merek televisi buatan Kusrin antara lain Veloz, Maxreen, Vitron, dan Zener.

Penyidik polisi menangkap Kusrin dan delapan karyawannya pada Maret 2015 lalu. Penangkapan terjadi di rumah yang menjadi tempat

produksi televisi rekondisi, dan menyita barang bukti tv yang belum sempat dijual.

Berdasarkan putusan PN Karanganyar Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Krg Kusrin didakwa dengan sengaja memproduksi barang yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib di bidang industri. Kusrin dihukum karena melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Permendagri No 17/M-IND/PER/2012, Perubahan Permendagri No 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap Tiga Industri Elektronika Secara Wajib. Putusan PN Karanganyar Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN.Krg pada Rabu 23 Desember 2015. Hakim memutuskan menghukum Kusrin enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Kusri pun harus membayar denda Rp. 2.500.000,00 juta subsidi kurungan dua bulan.

Pemusnahan 116 televisi berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar Senin 12 Januari 2016. Acara dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, Teguh Subroto, Kepala Pengadilan Negeri Karanganyar, Irfanudin, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dan Kasatreskrim Polres Karanganyar, Iptu Rohmat Ashari.

3. Tuntutan Jaksa

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kusrin bin Amri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan

barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kusrin bin Amri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 20 (dua puluh) unit TV Tabung merk VELOZ siap edar.
 2. 100 (seratus) unit TV Tabung merk MAXREEN siap edar.
 3. 125 (seratus dua puluh lima) unit TV Tabung merk VITRON siap edar.
 4. 10 (sepuluh) unit TV Tabung merk ZENER siap edar.
 5. 30 (tiga puluh) unit Tabung TV 17 inc.
 6. 1020 (seribu dua puluh) unit Tabung TV 14 inc.
 7. 200 (dua ratus) pasang tepung sterefoam (busa) warna putih.
 8. 550 (lima ratus lima puluh) buah casing TV Tabung bagian belakang.
 9. 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk ZENER.
 10. 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk MAXREEN.
 11. 420 (empat ratus dua puluh) karton kardus merk VELOZ.

- 12.120 (seratus dua puluh) karton kardus merk VITRON.
- 13.20 (dua puluh) unit TV Tabung return (rusak).
- 14.60 (enam puluh) kotak remote dan mesin TV.
- 15.200 (dua ratus) pasang speaker TV.
- 16.75 (tujuh puluh lima) buah casing TV Tabung bagian depan.
- 17.1 (satu) dus buku panduan.
- 18.1 (satu) kantong plastik tombol power.
- 19.1 (satu) dus kecil mur.
- 20.35 (tiga puluh lima) emblem berbagai merk TV.
- 21.3 (tiga) jerigen tiner.
- 22.1 (satu) plastik kecil OKER (pembersih tabung).
- 23.8 (delapan) tong cat merk HOKI.
- 24.3 (tiga) unit gerinda.
- 25.4 (empat) kaleng pelumas (cleaner) merk WD.
- 26.5 (lima) gulung tenol.
- 27.8 (delapan) buah mesin bor.
- 28.1 (satu) plastik mata sensor terbuat dari plastik.
- 29.1 (satu) ikat kabel tembaga.
- 30.4 (empat) unit alat multi tester.
- 31.5 (lima) buah tang.
- 32. 5 (lima) buah drei.
- 33.4 (empat) buah atraktor.
- 34.9 (sembilan) buah solder.

- 35.3 (tiga) buah lem bakar.
- 36.5 (lima) buah kuas.
- 37.2 (dua) buah korek blower.
- 38.3 (tiga) buah carter.
- 39.1 (satu) pak ampelas.
- 40.1 (satu) rol kabel pengikat.
- 41.7 (tujuh) rol kawat.42.1 (satu) bendel buku dan nota penjualan.
- 43.1 (satu) gulung isolasi.
- 44.1 (satu) buah spidol warna hitam.
- 45.20 (dua puluh) buah kayu kecil pengganjal tabung.
- 46.1 (satu) plastik polyster film capasitor.
- 47.2 (dua) buah alat sablon panel.
- 48.8 (delapan) jerigen cairan hardener.
- 49.1 (satu) unit mesin pelubang PCB.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik Usaha Dagang (U.D.) Haris Elektronik yang bergerak di bidang usaha perbaikan dan perakitan televisive rekondisi;

- Bahwa benar U.D. Haris Elektronik memproduksi televisi rekondisi dengan bahan tabung bekas monitor komputer CRT, mesin televisi produksi China, dan *casing* televisi yang dibeli dari pabrik di Semarang, sedangkan kemasan kardus Terdakwa pesan di tempat sablon;

- Bahwa benar U.D. Haris Elektronik memproduksi televisi rekondisi merk Maxreen, Veloz, dan Zener, sedangkan televisi merk Vitron yang disita dari Terdakwa adalah pesanan dari pemegang merk tersebut di Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa memasarkan televisi tersebut dengan cara awalnya menawarkan ke toko-toko elektronik, kemudian pemilik toko elektronik tinggal memesan kepada Terdakwa dan barang dikirim ke toko;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB, polisi melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Terdakwa tersebut yang terletak di Dusun Wonosari, RT. 002, RW. 003, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa benar Terdakwa belum memiliki Standar Nasional Indonesia untuk produk televisi rakitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri;
3. Yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri;
4. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan maupun korporasi, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Muhammad Kusrin bin Amri yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua

pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah menghasilkan sesuatu, pengertian mengimpor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean Republik Indonesia, sedangkan pengertian mengedarkan adalah melakukan sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan pendistribusian dari produsen hingga sampai pada konsumen;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam hal ini adalah setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang memiliki nilai ekonomis,

sedangkan pengertian “jasa industri” adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri;

Menimbang, bahwa UD Haris Elektronik milik Terdakwa adalah merupakan usaha perbaikan dan perakitan televisi tabung CRT yang menghasilkan televisi rekondisi yang berasal dari tabung monitor computer CRT bekas dirakit dengan menggunakan mesin dan *casing* televisi yang baru, sehingga menjadi 1 (satu) unit televisi utuh yang siap pakai dengan Merk Dagang Zener, Maxreen, dan Veloz ukuran 14” (empat belas inchi) dan 17” (tujuh belas inchi). Hal ini diterangkan oleh saksi Kori I Ahmed, A.Md dan saksi Catur Heri Wiyono, karyawan pada perusahaan Terdakwa, yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri. Hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Habibul Achmat anggota polisi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa menjalankan usaha perakitan televisi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung oleh barang bukti yang disita dari tempat usaha Terdakwa berupa 20 (dua puluh) unit TV tabung merk VELOZ siap edar, 100 (seratus) unit TV tabung merk MAXREEN siap edar, 125 (seratus dua puluh lima) unit TV tabung merk VITRON siap edar, dan 10 (sepuluh) unit TV tabung merk ZENER siap edar, dan barang-barang bukti lainnya, yang merupakan televisi hasil rakitan UD

Haris Elektronik dan bahan baku serta alat-alat yang digunakan dalam perakitan;

Menimbang, bahwa televisi tabung CRT tersebut adalah merupakan barang berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub-unsur memproduksi barang telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi;

Menimbang, bahwa SNI adalah salah satu wujud dari Standarisasi Industri yang pada dasarnya bersifat sukarela, namun dalam hal-hal tertentu Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib, yang dilakukan untuk:

- a. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Persaingan usaha yang sehat;
- d. Peningkatan daya saing, dan/atau
- e. Peningkatan efisiensi dan kinerja industri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian ditentukan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi standar SNI yang diberlakukan secara wajib;

Menimbang, bahwa salah satu peraturan menteri yang menentukan pemberlakuan SNI secara wajib adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-IND/PER/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib, dimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut ditentukan pemberlakuan secara wajib SNI terhadap 3 (tiga) produk industri elektronika yang salah satunya adalah Pesawat TV-CRT dengan Nomor SNI 04-6253-2003 Peralatan Audio-Video dan Elektronika Sejenis Persyaratan Keselamatan, No. HS. 8528.72.91.00, dengan ketentuan pesawat TV-CRT yang dimaksud adalah merupakan pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenal tidak melebihi 250 volt a.c. fase tunggal atau suplai d.c.;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan diwajibkannya SNI atas barang dan/atau jasa industri tertentu ini sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Menteri tersebut di atas adalah dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil

industri, melindungi konsumen atas mutu produk, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri tersebut di atas, barang atau jasa yang telah memenuhi SNI diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah memproduksi barang berupa televisi tabung/CRT ukuran 14” (empat belas inchi) dan 17” (tujuh belas inchi) dengan Merk Dagang Zener, Maxreen, dan Veloz, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui bahwa TV-CRT yang diproduksi oleh Terdakwa adalah merupakan pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak melebihi 250 volt a.c. fase tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa televisi yang diproduksinya tersebut telah mendapatkan SPPT-SNI, walaupun Terdakwa menyatakan telah berusaha mengurusnya sejak memulai usaha perakitan televisi. Hal ini juga diterangkan oleh saksi Habibul Achmat anggota polisi yang menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan SPPT-SNI atas TV-CRT yang diproduksinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang produksi Terdakwa tidak memenuhi SNI yang diberlakukan wajib di bidang industri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini menunjuk pada salah satu bentuk kesalahan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff*

zonder schuld) yang terkandung dalam Pasal 6 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ‘kesengajaan dengan maksud’, yaitu mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*), yang dalam hal ini pelaku haruslah mengetahui bahwa tindakannya adalah merupakan perbuatan memproduksi barang, Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang diproduksinya adalah termasuk barang yang wajib SNI, dan Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang diproduksinya tersebut tidak atau belum memenuhi standar SNI, serta Terdakwa menghendaki dilakukannya hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai manusia yang berakal sehat, sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bersama para karyawan dalam merakit televisi tabung (TV-CRT) dari bahan bekas dan bahan-bahan lainnya menjadi unit televisi yang utuh dan siap pakai adalah merupakan perbuatan memproduksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas “setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan apabila peraturan tersebut telah diundangkan”, maka dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-IND/PER/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib, dalam Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 213 dan Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 381, menurut hukum Terdakwa dianggap mengetahui bahwa TV-CRT adalah termasuk barang industri yang wajib mendapatkan SNI;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa ia telah berusaha mendapatkan SNI atas produknya namun belum dapat dan dalam proses terakhir produknya memang tidak lulus sertifikasi karena *casingnya* belum memenuhi standar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa produk televisinya memang diwajibkan memenuhi SNI, dan Terdakwa tetap memproduksi dan mengedarkan produknya tersebut walaupun ia tahu produknya belum bersertifikat SNI;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya Terdakwa untuk mendapatkan SNI sebelum adanya pemeriksaan polisi, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan SPPT-SNI atas produknya, maka Terdakwa telah mengetahui bahwa produknya yang termasuk barang industri wajib SNI tersebut tidak atau belum mendapatkan SNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha perakitan TVCRT tersebut sejak tahun 2012, dan Terdakwa telah memasarkannya dengan keuntungan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya hal itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, maka unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberlakuan SNI wajib terhadap barang dan jasa produksi tertentu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;

- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang juga menjadi tumpuan bagi karyawan-karyawannya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam pemberlakuan SNI ini menurut Pasal 58 UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah.

Dalam hal ini pemerintah sama sekali belum pernah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha dagang Terdakwa yang termasuk usaha kecil dan menengah, sehingga terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa, melainkan terdapat pula kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain itu sebenarnya Terdakwa telah berusaha mendapatkan SNI atas produknya, namun Terdakwa belum berhasil mendapatkannya karena kurang memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku, hal ini didukung pula oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki berbagai perijinan lain yang disyaratkan, sehingga Majelis Hakim

berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tepat untuk dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP yang dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 20 (dua puluh) unit TV tabung merk VELOZ siap edar.
- 2) 100 (seratus) unit TV tabung merk MAXREEN siap edar.
- 3) 125 (seratus dua puluh lima) unit TV tabung merk VITRON siap edar.
- 4) 10 (sepuluh) unit TV tabung merk ZENER siap edar. di persidangan terbukti sebagai barang produksi dalam negeri yang diproduksi tidak memenuhi ketentuan SNI, karenanya berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/MIND/PER/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib, barang-barang produksi tersebut dilarang beredar dan harus dimusnahkan;
- 5) 30 (tiga puluh) unit tabung TV 17 inc.
- 6) 1020 (seribu dua puluh) unit tabung TV 14 inc.
- 7) 200 (dua ratus) pasang tepung *styrofoam* (busa) warna putih.
- 8) 550 (lima ratus lima puluh) buah *casing* TV Tabung bagian belakang.

- 9) 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk ZENER.
- 10) 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk MAXREEN.
- 11) 420 (empat ratus dua puluh) karton kardus merk VELOZ.
- 12) 120 (seratus dua puluh) karton kardus merk VITRON.
- 13) 20 (dua puluh) unit TV tabung *return* (rusak).
- 14) 60 (enam puluh) kotak *remote* dan mesin TV.
- 15) 200 (dua ratus) pasang *speaker* TV.
- 16) 75 (tujuh puluh lima) buah *casing* TV tabung bagian depan.
- 17) 1 (satu) dus buku panduan.
- 18) 1 (satu) kantong plastik tombol power.
- 19) 1 (satu) dus kecil mur.
- 20) 35 (tiga puluh lima) emblem berbagai merk TV.
- 21) 3 (tiga) jerigen tiner.
- 22) 1 (satu) plastik kecil OKER (pembersih tabung).
- 23) 8 (delapan) tong cat merk HOKI.
- 24) 3 (tiga) unit gerinda.
- 25) 4 (empat) kaleng pelumas (*cleaner*) merk WD.
- 26) 5 (lima) gulung tenol.
- 27) 8 (delapan) buah mesin bor.
- 28) 1 (satu) plastik mata sensor terbuat dari plastik.
- 29) 1 (satu) ikat kabel tembaga.
- 30) 4 (empat) unit alat multi tester.
- 31) 5 (lima) buah tang.

- 32) 5 (lima) buah drei/obeng.
- 33) 4 (empat) buah atraktor.
- 34) 9 (sembilan) buah solder.
- 35) 3 (tiga) buah lem bakar.
- 36) 5 (lima) buah kuas.
- 37) 2 (dua) buah korek blower.
- 38) 3 (tiga) buah *cutter*.
- 39) 1 (satu) pak ampelas.
- 40) 1 (satu) rol kabel pengikat.
- 41) 7 (tujuh) rol kawat.
- 42) 1 (satu) bendel buku dan nota penjualan.
- 43) 1 (satu) gulung isolasi.
- 44) 1 (satu) buah spidol warna hitam.
- 45) 20 (dua puluh) buah kayu kecil penganjal tabung.
- 46) 1 (satu) plastik polyster film capasitor.
- 47) 2 (dua) buah alat sablon panel.
- 48) 8 (delapan) jerigen cairan hardener.
- 49) 1 (satu) unit mesin pelubang PCB.

di persidangan terbukti sebagai bahan baku dan alat-alat yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan pada usaha dagang milik Terdakwa, sehingga merupakan barang-barang yang menjadi sumber kehidupan, karenanya berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan:

1. Pasal 120 Ayat (1) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/MIND/PER/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

5. Putusan Pengadilan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kusrin bin Amri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi barang yang tidak memenuhi SNI, yang diberlakukan secara wajib di bidang industri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu selama 1 (satu) tahun berakhir;

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 20 (dua puluh) unit TV tabung merk VELOZ siap edar.
 - 2) 100 (seratus) unit TV tabung merk MAXREEN siap edar.
 - 3) 125 (seratus dua puluh lima) unit TV tabung merk VITRON siap edar.
 - 4) 10 (sepuluh) unit TV tabung merk ZENER siap edar.
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 30 (tiga puluh) unit tabung TV 17 inc.
 - 6) 1020 (seribu dua puluh) unit tabung TV 14 inc.
 - 7) 200 (dua ratus) pasang tepung *styrofoam* (busa) warna putih.
 - 8) 550 (lima ratus lima puluh) buah *casing* TV Tabung bagian belakang.
 - 9) 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk ZENER.
 - 10) 320 (tiga ratus dua puluh) karton kardus merk MAXREEN.
 - 11) 420 (empat ratus dua puluh) karton kardus merk VELOZ.
 - 12) 120 (seratus dua puluh) karton kardus merk VITRON.

- 13) 20 (dua puluh) unit TV tabung *return* (rusak).
- 14) 60 (enam puluh) kotak *remote* dan mesin TV.
- 15) 200 (dua ratus) pasang *speaker* TV.
- 16) 75 (tujuh puluh lima) buah *casing* TV tabung bagian depan.
- 17) 1 (satu) dus buku panduan.
- 18) 1 (satu) kantong plastik tombol power.
- 19) 1 (satu) dus kecil mur.
- 20) 35 (tiga puluh lima) emblem berbagai merk TV.
- 21) 3 (tiga) jerigen tiner.
- 22) 1 (satu) plastik kecil OKER (pembersih tabung).
- 23) 8 (delapan) tong cat merk HOKI.
- 24) 3 (tiga) unit gerinda.
- 25) 4 (empat) kaleng pelumas (*cleaner*) merk WD.
- 26) 5 (lima) gulung tenol.
- 27) 8 (delapan) buah mesin bor.
- 28) 1 (satu) plastik mata sensor terbuat dari plastik.
- 29) 1 (satu) ikat kabel tembaga.
- 30) 4 (empat) unit alat multi tester.
- 31) 5 (lima) buah tang.
- 32) 5 (lima) buah drei/obeng.
- 33) 4 (empat) buah atraktor.
- 34) 9 (sembilan) buah solder.
- 35) 3 (tiga) buah lem bakar.

- 36) 5 (lima) buah kuas.
- 37) 2 (dua) buah korek blower.
- 38) 3 (tiga) buah *cutter*.
- 39) 1 (satu) pak ampelas.
- 40) 1 (satu) rol kabel pengikat.
- 41) 7 (tujuh) rol kawat.
- 42) 1 (satu) bendel buku dan nota penjualan.
- 43) 1 (satu) gulung isolasi.
- 44) 1 (satu) buah spidol warna hitam.
- 45) 20 (dua puluh) buah kayu kecil pengganjal tabung.
- 46) 1 (satu) plastik polyster film capasitor.
- 47) 2 (dua) buah alat sablon panel.
- 48) 8 (delapan) jerigen cairan hardener.
- 49) 1 (satu) unit mesin pelubang PCB. dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Irfanudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., dan Dwi Hananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Joko Sutyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh Heru Prasetyo, S.H., M.H. Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

B. Tabel Wawancara

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan bapak menjual TV rakitan bapak tanpa label atau izin SNI?
2	Bagaimana bapak mengawali usaha menjual TV rakitan dengan harga dibawah Rp.1.000.000,00 ?
3	Penegakan hukum apa terhadap seluruh pengusaha yang memperdagangkan barang 'elektronik' tanpa izin SNI ?
4	Apakah ada pengawasan dari aparat penegak hukum atau dinas perindustrian mengenai penjualan produk elektronik tanpa izin SNI ?
5	Apakah sudah dilakukan penegakan hukum atau proses hukum oleh aparat penegak hukum ?
6	Apakah sudah ada tindakan dari aparat penegak hukum terhadap penjualan barang elektronik tanpa izin SNI?
7	Apakah usaha bapak mempunyai izin SNI dari pemerintah?
8	Apakah bapak tahu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian ?
9	Bagaimana upaya solusi dalam menanggulangi terhadap para pengusaha yang tidak memiliki izin SNI?

1. Kasus Penjualan TV Rakitan Tanpa Logo SNI di Karanganyar

Sejak kapan bapak menjual TV rakitan bapak tanpa label atau izin

SNI:⁴⁵

“Pada tahun 2011 Bapak membuka usaha perakitan TV dan mengajukan izin industri perakitan tv ke kabupaten dan provinsi jawa tengah.

Bagaimana bapak mengawali usaha menjual TV rakitan dengan harga dibawah Rp.1.000.000,00 :⁴⁶

“Awalnya tidak ada niat bisnis. Saya beli *tape compo* rusak Rp 80.000, setelah diperbaiki, suaranya jadi bagus. Teman saya malah tertarik dan membelinya Rp 200.000,00. Beliau mengumpulkan upah sebagai buruh proyek selama lima tahun dan pulang ke kampung halaman. Alih-alih untuk modal usaha, Kusrin malah membuat pemancar radio amatir, jenis “mainan” anak-anak muda yang cukup populer tetapi mahal di era 80-an hingga 90-an awal.

Lewat komunikasi radio, beliau menemukan komunitas hobi bongkar elektronik, tempat beliau kemudian belajar tentang bedah perkakas listrik secara otodidak. Setelah mahir, Kusrin kemudian bekerja di tempat seorang kawannya di Solobaru, Sukoharjo, yang memproduksi TV tabung. Sambil bekerja, Kusrin bereksperimen mengubah monitor komputer menjadi TV. Beliau butuh waktu sekitar lima tahun hingga bisa menyempurnakan percobaannya, dengan metode *trial and error*.

Kusrin kemudian berhenti dan memutuskan membangun bisnis sendiri meskipun belum tahu apa yang ingin beliau kerjakan. Di saat yang sama, seorang kawan lainnya menawarkan usaha TV rakitan yang hampir tutup. Tanpa pikir panjang, beliau masuk dan melanjutkan usaha itu. Kusrin menguasai teknik perakitan TV tabung, tetapi beliau masih awam soal bisnis. Uang Rp.200.000.000,00 yang beliau tanam habis dalam setahun karena mewarisi manajemen yang korup. Usaha bangkrut, dan hanya menyisakan 127 unit alat produksi senilai Rp.17.000.000,00 Pabrik tutup total. Beliau hanya mewarisi hutang di perusahaan itu, uang habis untuk bayar. Ditambah banyak karyawannya tidak jujur.

Pada 2011, ia mengajukan perizinan ke kabupaten dan provinsi untuk mendirikan industri TV rakitan baru. Usaha perakitan TV tabung milik Kusrin perlahan bangkit lagi dengan bendera UD Haris Elektronik bermodalkan peralatan yang tersisa. Kusrin hanya mempekerjakan satu orang yang membantunya merakit TV. Ia

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Kusrin, *Pengusaha TV*, Karanganyar, Pada tanggal 27 Juni 2016, Pukul 11.15 WIB.

⁴⁶ *ibid*

memproduksi tiga merek TV; yaitu Maxreen, Veloz, dan Zener, dengan varian 14 dan 17 inci.

Berapa keuntungan dari hasil bapak menjual TV rakitan produksi

bapak tersebut:

“Kusrin memasarkan sendiri TV tabung produksinya ke Solo dan sekitarnya dengan harga Rp 400.000 dan Rp 550.000. Kusrin tetap memegang prinsip kejujuran dalam bisnisnya. Di kardus TV beliau menuliskan TV CRT rekondisi, karena kami memakai monitor bekas untuk tabung meskipun semua komponen elektronik lainnya baru.

Untuk keuntungannya relatif berdasarkan permintaan pasar ya kalau permintaan pasar besar maka keuntungan yang didapat juga cukup besar. Dalam sehari, Kusrin mampu memproduksi 150 unit TV untuk setiap unitnya untungnya sekitar Rp. 50.000,00 sampai Rp. 100.000,00 dalam proses produksi 4.000 hingga 5.000 unit per bulan. Jangkauan pasar pun meluas – Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan sebagian kecil Jawa Barat.

Apakah bapak mempunyai izin usaha serta sertifikasi izin Standar Nasional Indonesia:⁴⁷

“Kusrin tidak memiliki izin Standar Nasional Indonesia tetapi telah mempunyai izin dari bupati dan dinas daerah Jawa Tengah untuk perakitan TV. Kusrin tidak tahu bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah syarat wajib bagi produk TV tabung buatannya. Seorang pejabat polisi yang bersimpati kemudian membantu mencarikannya jalur mengurus SNI melalui ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Surabaya dan Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) Bandung, tetapi semua prosedur harus ditempuh sendiri oleh Kusrin ”

⁴⁷ *ibid*